

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa perda DKI Jakarta no. 8 Tahun 2007 ini masih kurang efektif diterapkan karena berdasarkan data dari salah satu contoh kasus di atas yang terjadi pada tahun 2015 bahwa pelaku pelanggaran Perda tentang ketertiban umum lebih diutamakan untuk dilakukan pembinaan oleh Satpol PP DKI Jakarta daripada pemberian sanksi denda atau pidana kurungan seperti yang tercantum di dalam Perda DKI tersebut selain itu Satpol PP harus lebih rutin lagi melakukan pengawasan diantaranya yaitu melakukan razia yang lebih rutin dan intensitasnya dinaikkan dari seminggu tiga kali menjadi seminggu lima kali dikarenakan wilayah DKI Jakarta yang luas, pemeriksaan dan melakukan razia mendadak pada jam-jam yang rawan khususnya pada dini hari, razia mendadak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan.
2. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dalam hal ini Satpol PP DKI Jakarta diantaranya sulitnya untuk menentukan Pasal yang dilanggar dikarenakan para pelaku terkadang tidak mengaku sebagai pengguna jasa melainkan pasangan suka sama suka, selain itu dikarenakan keterbatasan

ruang gerak Satpol PP untuk menegakkan perda tersebut, lalu tidak adanya peraturan tertulis untuk menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi menjadi penghalang terbesar para penegak hukum untuk memproses tindak pidana tersebut

## **B. Saran**

Perilaku buruk dalam masyarakat Indonesia yaitu penggunaan jasa prostitusi yang terus menerus secara signifikan bertumbuh dan berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa, demikian dengan para penegak hukumnya yang terlihat tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang oleh belum adanya aturan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi karena KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai pengguna jasa prostitusi. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, karena pengaturan tentang pengguna jasa prostitusi hanya tercantum di Perda semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat, apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara dengan populasi muslim terbanyak yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggung jawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi.

1. Transparansi dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan siapa-siapa saja pihak yang diduga terlibat sebagai pengguna jasa layanan seksual yang dilakukan para pihak. Transparansi pencatatan nama-nama pihak yang diduga sebagai pengguna ini perlu dilakukan secara terbuka. Agar masyarakat dapat ikut andil dalam mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan sekaligus sebagai bentuk sanksi sosial bagi mereka di hadapan keluarga dan lingkungan sosialnya.
2. Pelibatan media massa baik itu media cetak dan elektronik untuk ikut dalam memberitakan dan mengontrol proses pemeriksaan dan penetapan tersangka pengguna jasa layanan seksual. Agar masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku jabatan terkait, dalam berperan sebagai pemerhati dan pengawas, yang ikut memastikan proses penegakan hukum dalam hal ini Perda, benar-benar berjalan adil dan tidak tebang pilih sesuai dengan simbol hukum yaitu dewi *Themis*.
3. Menjalankan langkah terobosan dengan menjadikan laki-laki pengguna jasa prostitusi yang memanfaatkan perempuan sebagai objek eksploitasi seksualnya, sebagai penjahat. Pada satu sisi, langkah ini akan membuat laki-laki pengguna jasa prostitusi, berpikir dengan sangat hati-hati sebelum berani untuk melangkah mengkhianati keluarganya dan mempermalukan buah hatinya ketika

pada kemudian hari mereka ditetapkan sebagai tersangka pengguna jasa prostitusi

4. Pemerintah pula harus memperbaiki sarana dan pra-sarana untuk menunjang para penegak hukum untuk menegakkan aturan dan tidak lupa juga melakukan pendidikan secara berkala terhadap setiap penegak hukum, agar para penegak hukum mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta menegakkan peraturan setinggi mungkin.
5. Penegak hukum diyakini harus melihat lagi Undang-Undang yang bisa dikaitkan terhadap pemidanaan perkara yang terkait contohnya dalam kasus ini sebenarnya para penegak hukum bisa berwenang untuk melakukan penjeratan pelaku pengguna jasa prostitusi dengan landasan hukum Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b karena perkara semacam ini tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni Bandung 1987
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- D.Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 1977
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika Jakarta 2002
- Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing Yogyakarta, 2012
- Humaniora no. 11 mei-agustus 1999
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1 Edisi Baru* Rajawali Pers Jakarta 2009
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2005
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta 1993
- R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Tiara Jakarta. Ltd, 1959
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990
- Wirjono Projodikoro dalam buku *Adami Chazami, Tindak Pidana Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

## **C. Sumber Lain**

*Sejarah Pelacuran di Jakarta: 'Mengintip' Para PSK Cantik asal Portugis di Batavia* <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/24/sejarah-pelacuran-di-jakarta-mengintip-para-psk-cantik-asal-portugis-di-batavia>. diakses pada tanggal 1 juni 2016, pukul 07.27

*Riky Ferdianto, "6,7 Juta Pria Indonesia Doyan Seks Sembarangan"*, <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/25/173573076/67>. diakses pada tanggal 12 maret 2016, pukul 21.17 WIB

*Ilman Hadi, "Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa Psk"*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detailt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk> diakses pada tanggal 28 Pebruari 2016, pukul 09.21 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muncikari>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2016, pukul 21.05

<http://www.deskripsi.com/p/pengguna> diakses pada tanggal 19 juli 2016, pukul 19.24

<http://ide.wikipedia.org/wiki/jasa> diakses pada tanggal 19 juli 2016, pukul 13.00

<http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html> diakses pada tanggal 20 juli 2016, pukul 20.55

<https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/174666267/6-penyebab-prostitusi-versi-komisi-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 20 juli 2016

<http://www.e-jurnal.com/2013/09/faktor-faktor-penyebab-pelacuran.html> diakses pada tanggal 24 Juli 2016

<http://cinta.organisasi.org/1970/01/alasan-penyebab-kenapa-laki-laki-menyukai-pelacur-psk-wts-wanita-penghibur.html> diakses pada tanggal 19 juli 2016

Data dari Satpol pp DKI Jakarta